

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

**RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dimana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Gorontalo.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usah tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
10. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan di distribusikan untuk segala macam keperluan.
11. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di suatu wilayah, antar wilayah atau secara nasional.
12. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut RUKD Provinsi Gorontalo adalah dokumen kebijakan Pemerintah Daerah dibidang ketenagalistrikan yang mempunyai cakupan kedaerahan.
13. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.

14. Rencana Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut RPTL adalah perencanaan penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pelaku usaha sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka mengembangkan tenaga listrik di wilayah usahanya.
15. Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut RKTL adalah rencana pengembangan sistem tenaga listrik yang disusun oleh pengelola sistem tenaga listrik.
16. Sistem Tenaga listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
17. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
18. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
19. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
20. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
21. Pengelola Sistem Tenaga Listrik adalah penyelenggara kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkit, transmisi dan distribusi.
22. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
23. Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
24. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
25. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah berpedoman pada azas manfaat, efisiensi, berkeadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis, dalam pemanfaatan sumber daya, berkelanjutan dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah bertujuan:

- a. Memberikan arah dan strategi pengelolaan ketenagalistrikan daerah untuk jangka waktu 20 tahun kedepan.
- b. Merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengembangan dibidang ketenagalistrikan untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Sebagai pedoman bagi badan usaha atau perorangan penyedia tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik.
- d. Sebagai referensi dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 5

Kewenangan dan tanggung jawab Kepala Daerah melakukan usaha Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan energi terdiri dari :

- a. Pengelolaan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi lintas Kabupaten/Kota dan atau sifat usahanya lintas Kabupaten/Kota termasuk usaha penunjang tenaga listrik yang melakukan kegiatan diwilayah termasuk dengan kegiatan meliputi :
 1. penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan listrik dan energi didaerah.
 2. penyusunan rencana umum ketenagalistrikan didaerah.
 3. menyelenggarakan dan pemanfaatan energi didaerah.
 4. pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi didaerah.
 5. menyelenggarakan kebijakan program pemerintah dibidang pemanfaatan energi didaerah.
 6. pelatihan dan penelitian usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi didaerah.
- b. Melakukan pengelolaan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang belum dan atau tidak dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota melalui kerjasama antar Kabupaten/Kota dengan Provinsi, atau penyerahan kewenangan tersebut kepada Provinsi sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- c. Melakukan tugas pemerintah dalam ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi yang dilimpahkan kepada Kepala Daerah yang meliputi :
 1. koordinasi wilayah, perencanaan, pelaksanaan sektoral, kelembagaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
 2. memfasilitasi dan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam wilayah kerjanya.
 3. memfasilitasi penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ISI RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah berisi tentang :

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang ketenagalistrikan yang mengakomodasi karakteristik daerah;
 - b. Prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah;
 - c. Rencana penyediaan dan pengembangan pembangkit;
 - d. Transmisi dan distribusi tenaga listrik;
 - e. Potensi pemanfaatan sumber energi primer;
 - f. Rencana listrik pedesaan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - g. Kebutuhan dana pembangunan pembangkit tenaga listrik serta kebijakan spesifik daerah tentang ketenagalistrikan.
- (2) Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah sebagaimana terlampir merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMANFAATAN SUMBER ENERGI UNTUK PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

Pasal 7

- (1) Pembangkitan tenaga listrik memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi primer, baik yang tak terbarukan maupun yang terbarukan dengan memperhatikan nilai keekonomiannya.
- (2) Guna menjamin ketersediaan energi primer untuk pembangkitan tenaga listrik, diprioritaskan penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

BAB VI

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Pertama Jenis Usaha

Pasal 8

- (1) Usaha Ketenagalistrikan terdiri dari Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. Pembangkitan tenaga listrik;
 - b. Transmisi tenaga listrik;
 - c. Distribusi tenaga listrik;
 - d. Penjualan tenaga listrik;
 - e. Pengelola system tenaga listrik;
 - f. Agen penjualan tenaga listrik;
 - g. Agen pengelola pasar.
- (3) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga listrik.
- (4) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jenis usaha :
 - a. Konsultasi dalam bidang tenaga listrik ;
 - b. Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik ;
 - c. Pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. Penelitian dan pengembangan;
 - g. Pendidikan dan pelatihan;
 - h. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (5) Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi jenis usaha :
 - a. Industri Peralatan Tenaga listrik ;
 - b. Industri Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Bagian Kedua
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 9

- (1) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Izin usaha pembangkitan tenaga listrik;

- b. Izin usaha transmisi tenaga listrik;
 - c. Izin usaha distribusi tenaga listrik;
 - d. Izin penjualan tenaga listrik;
 - e. Izin usaha pengelola sistem tenaga listrik;
 - f. Izin agen penjualan tenaga listrik;
 - g. Izin agen pengelola pasar tenaga listrik.
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan izin usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Izin Operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (4) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pasal 10

- (1) Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berada dalam Daerah Kabupaten atau Kota dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati / Walikota.
- (2) Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang fasilitas instalasinya lintas Kabupaten/Kota dilakukan setelah mendapat izin operasi dari Kepala Daerah.
- (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan kepada Badan usaha dan Perseorangan.
- (4) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan untuk jangka waktu 20 tahun serta keduanya dapat diperpanjang.

- (5) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif serta kelengkapan izin lainnya.

Pasal 11

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan dan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Usaha

Pasal 12

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berkewajiban :

- a. Melakukan kegiatan usahanya dengan berpedoman kepada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.
- b. Melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin tersebut.
- c. Memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada konsumen.
- d. Menyampaikan laporan berkala setiap tahun dan insidentil kepada Kepala Daerah atau Bupati / Walikota secara tertulis.
- e. Melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta fungsi lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.

Pasal 13

Pemegang Izin Usaha Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (izin operasi) dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 14

Ketentuan dan tata cara permohonan dan pemberian izin Usaha Tenaga Listrik diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 15

Setiap kegiatan usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penunjang tenaga listrik dari Kepala Daerah atau Bupati/Walikota.

BAB VII

**PENGUNAAN TANAH OLEH PEMEGANG
IZIN USAHA TENAGA LISTRIK**

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik diberi kewenangan untuk :
 - a. Masuk ketempat umum / perorangan atau menggunakannya untuk sementara waktu;
 - b. Menggunakan tanah, melintas diatas atau dibawah tanah;
 - c. Melintas diatas / dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah;
 - d. Memotong atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib memberikan ganti rugi setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan atau tanaman;

BAB VIII

**LINGKUNGAN HIDUP DAN KESELAMATAN
KETENAGALISTRIKAN**

Pasal 17

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang undangan dibidang lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan' ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal, aman bagi instalasi dan kondisi aman bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan.

BAB IX

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

Pasal 19

- (1) Harga jual tenaga listrik untuk konsumen dari usaha penyediaan tenaga listrik di Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak masuk jaringan transmisi dan distribusi nasional diatur oleh Bupati/ Walikota.
- (2) Harga jual tenaga listrik untuk konsumen dari usaha penyediaan tenaga listrik di Daerah lintas Kabupaten/ Kota yang tidak masuk jaringan transmisi dan distribusi nasional diatur oleh Kepala Daerah.
- (3) Dalam mengatur harga jual tenaga listrik Pemerintah Daerah wajib memperhatikan hal hal sebagai berikut:
 - a. Kepentingan Nasional;
 - b. Kepentingan konsumen;
 - c. Kaidah kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - d. Biaya produksi;
 - e. Efisiensi perusahaan;
 - f. Kelangkaan dan sifat sifat khusus sumber energi primer yang digunakan;
 - g. Kemampuan masyarakat;
 - h. Biaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Harga jual tenaga listrik dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada seluruh instalasi sistem penyediaan tenaga listrik;
 - b. Pengembangan usaha;
 - c. Optimasi pemanfaatan sumber energi domestik termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
 - d. Perlindungan lingkungan;
 - e. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
 - f. Keandalan dan cakupan penyediaan tenaga listrik.

BAB XI
SANKSI

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah ini, dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Jenis pelanggaran, kriteria dan pemberian sanksi diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

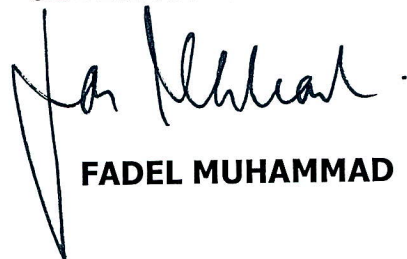
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal ~~25 Agustus~~ 2004

GUBERNUR GORONTALO,


FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal ~~25 Agustus~~ 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO


MANSUR JUSUF DETUAGE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI " E "

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 03 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

1. UMUM

Dewasa ini listrik telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat disamping ketersediaan bahan pokok lainnya. Hal ini muncul sejalan dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat permintaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang cukup adalah parameter yang penting bagi kemajuan sektor industri yang pada gilirannya akan mendorong makin berkembangnya sektor ekonomi lainnya. Menyadari akan pentingnya keberadaan dan kebutuhan energi listrik tersebut, maka perencanaan ketenagalistrikan perlu disusun dalam rangka menjamin ketersediaan energi listrik.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah merevisi secara mendasar Undang-undang sebelumnya sehingga sistem monopoli dibidang ketenagalistrikan tidak lagi dikenal. Sebagai implikasinya masalah tenaga listrik dilimpahkan menjadi wewenang dari masing masing Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sebagai implementasinya kepada setiap daerah diharapkan melakukan perencanaan sistem ketenagalistrikan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing masing.

Pada dasarnya dengan adanya Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi daerah dan para pelaku usaha ketenagalistrikan untuk ikut terlibat secara aktif dan bertanggungjawab dalam menyediakan dan menyalurkan tenaga listrik bagi masyarakat. Paradigma baru yang dikembangkan adalah multiseler multibuyer, dalam pengertian bahwa sektor pembangkitan sampai dengan sektor penjualan

tenaga listrik tidak lagi merupakan monopoli dari satu pihak tetapi berada dalam suatu sistem pasar yang terorganisasi dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada, dengan demikian melalui pemerintah dapat ditentukan " Tarif Regional di Daerah".

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 23 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR